

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI  
ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  
Pratama Magelang)**

**Laela Fadjriyatul Hasanah, Kurniawati Mutmainah**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ)

Email : fajriatullaila@gmail.com

---

**ABSTRAK**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten atau Kota Magelang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

**Kata Kunci** : keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, etika penggelapan pajak.

---

**ABSTRACT**

---

*The purpose of this study is to examine the effect of tax fairness, tax system, tax discrimination, technology and information of taxation, and tax knowledge on taxpayer perception about the ethics of tax evasion. The data used in this study were primary data. The primary data were obtained from questionnaires distributed to individual taxpayers in Magelang District or City. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis with SPSS program.*

*The results of the study showed that the tax fairness, tax system, technology and information of taxation, and tax knowledge had negative effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion, while tax discrimination had positive effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion.*

**Keywords:** *tax fairness, tax system, tax discrimination, technology and information of taxation, tax knowledge, taxpayer perception about the ethics of tax evasion*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak (Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Menurut Sekar Akrom Faradiza (2018) pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017).

Menurut Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani (2014) salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia yaitu adanya penggelapan pajak. Penggelapan pajak menurut Rahayu (2010) dalam Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014) adalah usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang.

Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, 2016). Dengan adanya hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik, sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Mila Indriyani dkk, 2016). Menurut McGee (2006) dalam Ade Mentari dan Halimatusyadiah (2017), secara umum terdapat tiga persepsi atau

pandangan mendasar mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis, dan dipandang selalu etis.

Penelitian ini akan melakukan analisis kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten atau Kota Magelang dan terdaftar di KPP Pratama Magelang.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya Wajib Pajak di Kabupaten dan Kota Magelang yang memiliki persepsi bahwa perilaku penggelapan pajak etis untuk dilakukan, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak di Kabupaten dan Kota Magelang?
- b. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak di Kabupaten dan Kota Magelang?
- c. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak di Kabupaten dan Kota Magelang?
- d. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak di Kabupaten dan Kota Magelang?
- e. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas

penggelapan pajak di Kabupaten dan Kota Magelang?

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

### **Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi Wajib Pajak maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis untuk dilakukan. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Munculnya pemikiran mengenai pentingnya pelaksanaan sistem perpajakan yang baik bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017). Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sehingga Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara

tidak baik (Raya Puspita Sari Hasibuan, 2014). Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengenaan pemungutan pajak (Charles Silaen, 2015). Apabila tingkat diskriminasi dalam perpajakan dirasakan sangat tinggi maka perilaku penggelapan pajak dipandang cenderung etis oleh masyarakat. sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi individu atau sebuah organisasi dalam memberikan nilai tambah atau keuntungan kompetitif (Kurniawati Mutmainah, 2013). Dengan semakin memadainya teknologi dan informasi di bidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien (Charles Silaen, 2015). Sehingga akan muncul pemikiran bahwa perilaku penggelapan pajak tidak etis, karena modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan juga mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017). Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Setiap Wajib Pajak berhak memperoleh pemahaman yang sama dan mendalam mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Hal

ini menjadi kewajiban juga bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan penataran lainnya. Setiap Wajib Pajak yang mampu memahami perpajakan secara mutlak, maka akan memahami pula bahwa penggelapan pajak itu merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan (Raya Puspita Sari Hasibuan, 2014). Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H5: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012).

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten atau Kota Magelang dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang sebanyak 35.278 orang.

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *accidentally sampling*.

#### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016).

#### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket (kuesioner). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dengan *google form*.

#### Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan

perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak.

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

##### Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)

Persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak adalah proses individu atau Wajib Pajak dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, 2016). Indikatornya yaitu penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerja sama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak, lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak, integritas atau mentalitas aparatur perpajakan atau fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasi terhadap perlakuan pajak (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017). Variabel ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Ade Mentari dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

##### Keadilan Perpajakan (X1)

Keadilan perpajakan adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada (Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly, 2014). Indikator keadilan perpajakan yaitu prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak, keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan Undang-Undang Pajak, dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017). Variabel ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Ade Mentari dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

### **Sistem Perpajakan (X2)**

Sistem perpajakan merupakan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajaknya serta sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak (Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Indikator sistem perpajakan adalah tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, pendistribusian dana yang bersumber dari pajak, dan kemudahan fasilitas sistem perpajakan (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017). Variabel ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Ade Mentari dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

### **Diskriminasi Perpajakan (X3)**

Diskriminasi dalam perpajakan merupakan kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap Wajib Pajak (Nelphy Bryan Abrahams dan Ari Budi Kristanto, 2016). Indikator diskriminasi perpajakan yaitu pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial, serta pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017). Variabel ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Ade Mentari dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

### **Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)**

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Charles Silaen, 2015). Indikatornya yaitu ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, akses informasi perpajakan yang mudah, dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan (Ade Mentari dan Halimatusyadiah, 2017). Variabel ini diukur

dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Ade Mentari dan Halimatusyadiah (2017) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

### **Pengetahuan Wajib Pajak (X5)**

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Indikator pengetahuan Wajib Pajak yaitu setiap Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, dan pengetahuan Wajib Pajak yang cukup baik akan mampu menghindari penggelapan pajak (Raya Puspita Sari Hasibuan, 2014). Variabel ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Raya Puspita Sari Hasibuan (2014) yang terdiri dari 2 item pernyataan dengan 5 poin skala likert.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif yang digunakan antara lain, rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

#### **Uji Kualitas Data**

##### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. (Imam Ghozali, 2011). Pengujian ini menggunakan *Pearson Correlation*.

##### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011).

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal dilakukan dengan cara menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* (Imam Ghozali, 2011).

**Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independennya (Imam Ghozali, 2011).

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2011). Untuk melakukan uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Glejser*.

**Goodness of Fit Model (Uji F)**

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau *goodness of fit*, apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (*fit*) atau tidak. Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, yaitu untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak (Suliyanto, 2011).

**Uji Hipotesis**

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1X_1 - \beta_2X_2 + \beta_3X_3 - \beta_4X_4 - \beta_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y: Persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak

$\alpha$ : Nilai konstanta

$\beta$ : Koefisien regresi

X<sub>1</sub>: Keadilan perpajakan

X<sub>2</sub>: Sistem perpajakan

X<sub>3</sub>: Diskriminasi perpajakan

X<sub>4</sub>: Teknologi dan informasi perpajakan

X<sub>5</sub>: Pengetahuan Wajib Pajak

e : *Standart error*

**Koefisien Determinasi**

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui besar keterkaitan atau keeratan variabel dependen dengan variabel independennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Imam Ghozali, 2011).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel Pengujian Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.621	1.688		12.220	.000
Keadilan Perpajakan _X1	-.231	.103	-.219	-2.250	.027
Sistem Perpajakan _X2	-.221	.101	-.209	-2.182	.032
Diskriminasi Perpajakan _X3	.193	.081	.147	2.380	.019
Teknologi dan Informasi Perpajakan _X4	-.189	.077	-.195	-2.454	.016
Pengetahuan Wajib Pajak_X5	-.474	.131	-.260	-3.617	.000

a. Dependent Variable: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak\_Y

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 20,621 - 0,231X_1 - 0,221X_2 + 0,193X_3 - 0,189X_4 - 0,474X_5 + 2,551$$

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau H1 diterima. Artinya semakin adil sistem perpajakan yang diterapkan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Keadilan perpajakan dapat dilihat dari manfaat pajak yang diterima oleh Wajib Pajak, besarnya tarif pemungutan pajak yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, dalam hal penyusunan Undang-Undang perpajakan maupun penerapannya yang dirasa sudah adil, dan sikap aparaturnya terkait dengan pemberian hak kepada Wajib Pajak. Jika dalam menerapkan sistem perpajakan sudah dirasa sangat adil oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hal tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yaitu keyakinan Wajib Pajak yang dibentuk karena keadilan perpajakan yang diterapkan dan akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan teori atribusi situasional bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal, dalam hal ini yaitu keadilan perpajakan.

#### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau H2 diterima. Artinya semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Sistem perpajakan yang baik dapat dilihat dari apakah besarnya tarif pemungutan pajak

telah sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak, pendistribusian uang pajak yang dikelola dengan bijaksana, dan prosedur sistem perpajakan yang memberi kemudahan bagi Wajib Pajak. Jika sistem perpajakan yang ada dirasa sangat baik oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hal tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yaitu keyakinan Wajib Pajak yang dibentuk karena sistem perpajakan yang diterapkan dan akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan teori atribusi situasional bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal, dalam hal ini yaitu sistem perpajakan.

#### **Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau H3 diterima. Artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Diskriminasi dalam perpajakan dapat dilihat dari perbedaan perlakuan yang diterima oleh masing-masing Wajib Pajak yang disebabkan oleh agama, ras, ataupun kelas sosial, dan perbedaan perlakuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manfaat perpajakan, misalnya para fiskus atau Wajib Pajak memperoleh keringanan kewajiban perpajakan tanpa alasan yang jelas. Jika diskriminasi dalam perpajakan dirasa sangat tinggi oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis. Hal tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yaitu keyakinan Wajib Pajak yang dibentuk karena adanya diskriminasi dalam perpajakan dan akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan teori atribusi situasional bahwa

perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal, dalam hal ini yaitu diskriminasi perpajakan.

### **Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau H4 diterima. Artinya semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak etis.

Teknologi dan informasi perpajakan yang baik dapat dilihat dari ketersediaan teknologi dan informasi tentang perpajakan sudah memadai, pengaksesan yang mudah, dan pemanfaatannya oleh Wajib Pajak. Jika teknologi dan informasi perpajakan yang ada sudah cukup baik, maka Wajib Pajak akan merasa mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan waktu yang dibutuhkan pun lebih singkat. Sehingga Wajib Pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hal tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yaitu keyakinan Wajib Pajak yang dibentuk karena teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan dan akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan teori atribusi situasional bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal, dalam hal ini yaitu teknologi dan informasi perpajakan.

### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau H5 diterima. Artinya semakin Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi tentang perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. Karena pengetahuan Wajib Pajak yang baik akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi disposisional, bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal, dalam hal ini yaitu pengetahuan Wajib Pajak.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil pengujian statistik pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (H1 diterima).
- b. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (H2 diterima).
- c. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (H3 diterima). perpajakan tanpa alasan yang jelas.
- d. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (H4 diterima).
- e. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (H5 diterima).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal, antara lain dengan menerapkan sistem perpajakan dengan adil dan baik, tidak memihak kepada pihak



tertentu saja, dan melakukan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan secara rutin. Oleh karena itu, dengan adanya langkah-langkah yang tepat dalam melayani Wajib Pajak, target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasi.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

- a. Responden penelitian ini terbatas hanya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Kabupaten atau Kota Magelang, sehingga kurang mewakili dari keseluruhan Wajib Pajak yang ada di Kabupaten dan Kota Magelang.
- b. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### Agenda Penelitian Mendatang

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk:

- a. Memperluas responden pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan.
- b. Menambahkan variabel independen lain selain dari keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) misalnya biaya kepatuhan, intensitas pemeriksaan pajak, dan lainnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 17(2). Universitas Udayana, Bali.
- Ade Mentari dan Halimatusyadiah. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal SNA. Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Arfan Ikhsan Lubis. 2017. *Akuntansi Keperilakuan (3 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Charles Silaen. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Jom FEKON, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hair, Jr et.al. 2010. *Multivariate Data Analysis (7th ed)*. United States: Pearson.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi: 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kurniawati Mutmainah. 2013. *Pengaruh Extrinsic Motivation, Absorptive Capacity, Channel Richness dan Level Of It Usage terhadap Sikap Individu atas Perilaku Sharing Knowledge*. Media Ekonomi dan Manajemen. Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly. 2014. *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat*. Tax & Accounting Review, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Mila Indriyani dkk. 2016. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang*

- Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion*. Seminar Nasional IENACO. Universitas Batik Surakarta.
- Nelphy Bryan Abrahams dan Ari Budi Kristanto, 2016. *Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika atas penggelapan pajak di Salatiga*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Ni Komang Trie Julianti Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. E-Jurnal Akuntansi, 18(3). Universitas Udayana, Bali.
- Raya Puspita Sari Hasibuan. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sekar Akrom Faradiza. 2018. *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Tantra Ikhlas Nalendro. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, 2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal, 3(4). Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani. 2014. *Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal, 3(4). Universitas Negeri Semarang.
- Yuliansyah. 2016. *Meningkatkan Response Rate pada Penelitian Survey Suatu Study Literature*. Jakarta: Smart Change Publication.
- [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- [www.tempo.co](http://www.tempo.co)
- [www.forumpajak.net](http://www.forumpajak.net)
- [www.suarakarya.id](http://www.suarakarya.id)